



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 411 / 255 / K / 2023

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini;
- b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara tentang Penetapan Pendirian Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak Negeri Padang Bolak Lingkungan Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4753);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Pemendikbud dan Ristek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 13. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Pendidikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.
- KESATU : Menetapkan Pendirian UPT. TK Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara dengan daftar nama dan alamat sebagaimana berikut ini;
Nama : TK NEGERI BALAKKA 1 PADANG BOLAK
Alamat : Desa Batu Tambun, Kec. Padang Bolak
- KEDUA : Satuan Pendidikan TK Negeri Balakka 1 Padang Bolak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mulai beroperasi pada Tahun Pelajaran 2022/2023 sesuai dengan Standar Pelayanan Taman Kanak-Kanak (TK).
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsua
Pada Tanggal 15 Mei 2023

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ANDAR AMIN HARAHAHAP